PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NOMOR : W14-U7/ 1580 /KP.03.5/XI/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

Menimbang :

a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Pengadilan Negeri Sangatta dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi;
b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi peradilan;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditunjuk Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Sangatta;
d. Bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial nommor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusaan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyrakat Pencari Keadilan dan Satandar meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Pertama	:	Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W14-U7/603/KP.03.5/IV/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
Kedua		Menunjuk yang namanya terdapat dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Sangatta;
Ketiga	:	Tugas dan tanggung Jawab dan Kewenangan Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana dalam LAmpiran II Surat Keputusan Ini;
Keempat	:	Tugas tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab serta melorkan hasil kerja tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta;
Kelima	:	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
		PETIKAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
PadaTanggal : 01 November 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H.
NIP 197807192001121004

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
Nomor : W18-U7/1380/KP.03.5/XI/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

NO	NAMA / NIP	PANGKAT	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H.	Pembina / IV.a	Ketua sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)
2.	Catur Prastya Rahayu, S.E. S.H.	Penata Tk. I / III.d	Panitera sebagai Pejabaat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	Helia Ferial	Penata / III.c	Panitera Muda Pidana sebagai Penanggung Jawab Informasi
4.	Gunarso, S.H.	Penata Tk. I / III.d	Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi

Ditetapkan di : Sangatta
PadaTanggal : 02 November 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H.
NIP 197807192001121004

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
Nomor : W18-U7/1380/KP.03.5/XI/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

No	Jabatan	Tugas, tanggung Jawab, Dan kewenangan
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di unit / satuan kerjanya secara baik dan efisien' 2. Mengangkat PPID 3. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi 4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termamsuk papan penguumuman dan meja informasi unit / satuamn kerjanya serta situs resmi apabilan memungkinkan. 5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit / satuan kerjanya. 6. Mneetapkan dan memutahkirkan secara berkala Daftar Informasi Piblik di Unit / satuan kerjanya. 7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan; 8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi di unit / satuan kerjanya. 9. Melakuakn evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya. 10. Mewakili unit / satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya. 11. Menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi di unit/ satuan kerjanya, juka dibutuhkan
2	Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Mengkoordiansikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya. 2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi: • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala • Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan • Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik. 3. Mengkoordiansikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dibawahnya dalam rangkpa pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan

		4. Mengkoordiansikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif; 5. Mengkoordiansikan pemebrian informasi yang dapat diakses oleh public denagn petugas informasi 6. Melakukan pengujian tentangt konsekluensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang –Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan. 7. Mntertakan alas an tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak. 8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi 9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan /atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi 10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku 11. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.
3	Penanggungjawab Informasi dan Dukumntasi	1. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sabagiaman diatur dalam pedoman ini' 2. Penanggngjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID
4	Petugas Informasi dan Dokumentasi	1. Menerima dan memilah permohonan infoormasi 2. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi 3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sabagaimana diatur dalam pedoman ini. 4. Petugas informasi bertanggung jawab kepada PPID dlaam melaksanakan trugas dan tanggungjawabnya.

Ditetapkan di : Sangatta
PadaTanggal : 04 November 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H.
NIP 197807192001121004